

**PUTUSAN**

Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2018 telah mengajukan isbat nikah untuk cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 03 September 2018 dengan dalil-dalil setelah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2009 secara hukum Islam di dihadapan Rohman selaku imam masjid setempat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat Mukhamad yang berwakil pada Rohman dengan alasan karena pada saat pernikahan kondisi ayah kandung Penggugat sedang sakit, akan tetapi tetap menghadiri pernikahan Penggugat

Halaman 1, Perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PA.MS



- dan Tergugat, serta 2 (dua) orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2;
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus duda dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 6 tahun hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak yang bernama:
- Anak 1 (perempuan), 19-02-2010;
 - Anak 2 (laki-laki), 09-09-2016;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang. Oleh karena itu, untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat mengalami musibah kehilangan uang yang cukup besar, sedangkan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
11. Bahwa Penggugat telah 3 kali meminta Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat menolak untuk kembali ke kediaman bersama dengan Penggugat;



12. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
13. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Tanda Penduduk Nomor 15070XXXXXXXXXX, tanggal 6 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah di-*nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P1) dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/2003/PA.MS, tanggal 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah di-*nazegeling* dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P2) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ipar Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu di Kecamatan Dendang, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada salah seorang imam masjid bernama Rohman karena saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa mas kawin Tergugat adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah saksi 1 dan saksi 2;
- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda sedangkan status Tergugat adalah duda;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) bulan yang lalu terjadi pertengkaran, namun saksi tidak melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari Penggugat hal itu bermula saat Penggugat kehilangan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah ia melihat uang Penggugat tersebut, namun Tergugat tersinggung dan marah lalu pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali meminta Tergugat untuk pulang ke kediaman bersama, akan tetapi Tergugat menolak;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan



Dendang, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat dengan berwakil kepada salah seorang imam masjid bernama Rohman karena saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;

- Bahwa mas kawin Tergugat adalah berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Lukman dan Jainuri;

- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda sedangkan status Tergugat adalah duda;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke Kecamatan Dendang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan saksi melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengambil uang milik Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa uang tersebut rencananya untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya damai;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat oleh karena tidak diketahui alamatnya telah dipanggil melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah. Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam dengan terpenuhi rukun dan syarat. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Penggugat berstatus duda Tergugat berstatus janda. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat mengalami musibah kehilangan uang yang cukup besar, sedangkan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2018 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai isbat nikah dalam rangka perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah itsbat nikah dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sah atau tidak perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan pertimbangan berikut;



Tentang Isbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 143 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, isbat nikah dalam rangka perceraian dibuat menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, oleh karenanya dalil Penggugat untuk disahkan pernikahannya adalah beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) atas nama Penggugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai



Penggugat telah bercerai secara resmi dengan mantan suaminya bernama XX pada tahun 2003 di Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Peggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Peggugat telah resmi bercerai dengan mantan suami Peggugat di Pengadilan Agama Muara Sabak pada tahun 2003, sehingga pernikahan status Peggugat adalah janda saat menikah dengan Tergugat dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Peggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima ketiga saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Peggugat hadir dan menyaksikan langsung acara akad nikah Peggugat dengan Tergugat, kedua saksi menyaksikan rukun dan syarat terpenuhi sehingga keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil pernikahan Peggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Peggugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Peggugat di persidangan telah ditemukan fakta mengenai pernikahan Peggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan wali nikah ayah kandung Peggugat bernama XX dan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Saksi 1 dan saksi 2;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa sejak hidup bersama sebagai suami istri tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun nikah dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan hadis serta pendapat ulama berikut ini:

1. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)
Artinya : "Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW.

pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziry di dalam Kitaab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة



Artinya: "Menurut para ulama Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *I'ana al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum 2 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum putusan ini;

Tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai legalitas dalam



perkara ini, dan petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang sama dengan saksi pernikahan, maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi 1 tidak melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi 1 hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang 6 (enam) bulan tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima guna dijadikan bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi 2 melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi 2 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak 6 (empat) bulan yang lalu keterangan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 6 (enam) bulan yang lalu dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat



tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim juga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan sulit untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"..*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat ar-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk



disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2009 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H., oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



dibantu oleh Sunarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunarti, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp700.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)